



PUTUSAN

NOMOR : 29/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ULUL ABSOR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Debong wetan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

I. BUPATI TEGAL, bertempat kedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : BUDI DARMAWAN,
Kewarganegar :
: SH.,MM;-----
aan :
Pangkat/Golon : Indonesia;-----
gan :
J a b a t a n : Pembina/
: (IV/a);-----
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten
Tegal;-----

2 N a m a : IRFAN DWI R, S.STP,
Kewarganegar :
: SH.,MM;-----
aan : Indonesia;-----

Halaman 1 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3
- Pangkat/Golon : -----
Penata Tk. I/
gan
J a b a t a n (III/d);-----
Kasubag. Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten
Tegal;-----

N a m a : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,
Kewarganegar :
: SH;---
aan : Indonesia;-----
Pangkat/Golon :

gan Pembina/
J a b a t a n (IV/a);-----
Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten
Tegal;-----

4
- N a m a : IDA BARIYATI,
Kewarganegar :
: SH.,MH;-----
aan : Indonesia;-----
Pangkat/Golon :

gan Penata/
J a b a t a n (III/c);-----
Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten
Tegal;-----

5
- N a m a : RINA DAMAYANTI,
Kewarganegar :
: SH;-----
aan : Indonesia;-----
Pangkat/Golon :

gan Penata/
J a b a t a n (III/c);-----

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Tegal;-----

Kesemuanya beralamat Kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi,

Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

II. TARSALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Kepala Desa, Tempat Tinggal Desa Debong RT. 001 RW. 002,

Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten

Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 telah

memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : BUDI DARMAWAN,
Kewarganegara :
an : SH.,MM;-----
Pangkat/Golong : Indonesia;-----

an
J a b a t a n Pembina/

(IV/a);-----
Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Tegal;-----

2. N a m a : IRFAN DWI R, S.STP,
Kewarganegara :
an : SH.,MM;-----
Pangkat/Golong : Indonesia;-----

an
J a b a t a n Penata Tk. I/

(III/d);-----

Kasubag. Bantuan Hukum dan

HAM pada Bagian Hukum Setda

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Tegal;-----

3. N a m a : DJAROT
Kewarganegara : BUDHI
an :
Pangkat/Golong : KRISHNAWA
an :
J a b a t a n : N, SH;-
Indonesia;-----

Pembina/
(IV/a);-----

Staf Bagian
Hukum Setda
Kabupaten
Tegal;-----

4. N a m a : IDA BARIYATI,
Kewarganegara : SH.,MH;-----
an :
Pangkat/Golong :
Indonesia;-----
an :
J a b a t a n :-----

Penata/
(III/c);-----

--
Staf Bagian
Hukum Setda

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Tegal;-----

RINA

DAMAYANTI,

SH;-----

Indonesia;-----

Penata/

(III/c);-----

--

Staf Bagian

Hukum Setda

Kabupaten

Tegal;-----

Kesemuanya beralamat Kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi,

Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 29/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2018 Tentang Lolos

Dismissal;-----

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2018 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN-HS/2018/PTUN.SMG tanggal 4 April 2018 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;-----
- Mendengarkan keterangan Para Pihak dan Saksi Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi di persidangan;-----
- Membaca dan memeriksa Berita Acara dan berkas perkara dalam sengketa ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Maret 2018 yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 4 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

A. MENGENAI OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Gugatan; -----

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. MENGENAI TENGGANG WAKTU :

Bahwa Objek Gugatan berupa :-----

1. Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5

Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

Untuk objek Gugatan, Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini sama sekali belum pernah mengetahui secara fisik keberadaannya. Penggugat hanya mengetahui dari informasi yang beredar baik di tingkat Desa, Kecamatan ataupun di tingkat Kabupaten Tegal. Penggugat baru mengetahui secara fisik pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan yang kedua pada tanggal 18 Maret 2018 setelah Penggugat meminta fotocopy di Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal, itupun Penggugat hanya memfoto objek gugatan saja;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

2. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Debong Wetan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pilkades Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten

Tegal tanggal 29 Oktober 2017;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Debong

Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Penggugat merasa bahwa

pelaksanaannya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang sangat merugikan kepentingan

Penggugat selaku salah satu calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan

Kepala Desa Debong Wetan. Dengan adanya pelaksanaan Pilkades yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Penggugat merasa bahwa

perolehan suara yang diperoleh Penggugat adalah perolehan suara yang

bukan sebenarnya. Sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk

dapat menjadi Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi

Kabupaten Tegal Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mempunyai

Kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan

bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti

rugi dan/atau rehabilitasi";-----

3. KOMPETENSI PERADILAN :

1. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal

5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai

Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Desember 2017 adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyebutkan bahwa :-----

Pasal 1 Angka (8):------

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 1 Angka (9):------

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata;-----

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang menjalankan urusan

pemerintahan Kabupaten sehingga Tergugat merupakan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (8)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

3. Bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat tersebut, merupakan

suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-

syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

mensyaratkan bahwa suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara harus konkrit, individual dan final. Hal tersebut dapat

Kami uraikan sebagai berikut :-----

a. Konkrit;-----

Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal

5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai

Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala

Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, yang

diterbitkan oleh Tergugat adalah sangat jelas dan tidak abstrak,

tetapi berwujud, yaitu tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM

sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon

Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai

Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten

Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Desember

2017;-----

b. Individual;-----

Keputusan Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017

tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr.

TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan

Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah sebuah penetapan yang

ditujukan pada seorang individu, yaitu Sdr. TARSALIM sebagai

Kepala Desa Debong Wetan;-----

c. Final;-----

Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5

Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai

Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala

Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang yang tidak memerlukan izin ataupun persetujuan dari pejabat tata usaha manapun termasuk dari Pejabat Tata Usaha yang lebih tinggi dari Tergugat yang mana Keputusan ini telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat kehilangan haknya sebagai calon Kepala Desa Debong Wetan

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

4. DASAR ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Debong Wetan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2017;-----

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa termasuk Penggugat yang terdaftar sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut

3;-----
3. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa dimaksud, terdapat 4 (empat) calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Bahwa selanjutnya dalam Pilkades diperoleh hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- a. Sdr. Tarsalim dengan nomor urut 1 (satu) memperoleh 847 suara;--
 - b. Sdr. Ulul Absor dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh 815 suara;
- dan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. Surono dengan nomor urut 3 (tiga) memperoleh 346

suara;-----

4. Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

5. Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades melaporkan hasil Pilkades dengan Kepala Desa terpilih nomor urut 1 atas nama TARSALIM kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Oktober 2017;-----

6. Bahwa selanjutnya BPD melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada Bupati Tegal melalui Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Oktober 2017;-----

7. Bahwa selanjutnya Bupati Tegal Menetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

8. Bahwa dalam penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Objek Gugatan) ternyata Penggugat ketahui selanjutnya terdapat kesalahan khususnya dalam hal formalitas/ prosedural dan substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-

Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hal tersebut cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek gugatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----
Pasal 53 Ayat (2);-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

9. Bahwa secara kewenangan penerbitan Objek Gugatan Kami sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut;-----

10. Bahwa secara formal, Penerbitan Objek Gugatan adalah cacat formal. Karena objek gugatan tersebut diduga telah dibuat dengan melakukan manipulasi/ antidatir tanggal pembuatannya;-----

11. Bahwa secara tekstual, Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Desember 2017. Namun demikian, pada kenyataannya, setidaknya sampai sekitar tanggal 11 Desember 2017, Objek Gugatan tersebut sama sekali belum

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat. Hal ini akan Kami Buktikan pada saat

pembuktian;-----

12. Selain itu, adanya indikasi bahwa penerbitan Objek Gugatan dilakukan dengan antitadir tanggal/ tanggal mundur diketahui bukti surat yang akan Kami sampaikan pada saat pembuktian nantinya;-----

13. Bahwa selanjutnya, ternyata Bupati Tegal (Tergugat) menerbitkan Objek Gugatan tertanggal 5 Desember 2017. Tindakan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD”;-----

14. Mengingat bahwa BPD melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades kepada Bupati melalui Camat adalah pada tanggal 30 Oktober 2017, maka batas terakhir (30 hari) Tergugat harus menetapkan Keputusan pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah pada tanggal 29 Nopember 2017. Dengan demikian, Penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah melampaui batas akhir ditetapkannya objek gugatan;-----

15. Selain itu, secara prosedural, Penerbitan Objek Gugatan juga telah terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa".-----

Bahwa pada kenyataannya BPD setelah menerima laporan dari Ketua

Panitia Pemilihan Kepala Desa, secara formal surat permohonan BPD

tidak ditujukan kepada Bupati melalui Camat. Tetapi ditujukan kepada

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMASDES)

Kabupaten Tegal, meskipun secara fisik/ faktual, Ketua BPD

menyampaikan surat tersebut kepada Bupati melalui Camat Dukuhturi

Kabupaten Tegal. Hal tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang

bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017

tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM

sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa

Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, jelas-jelas telah

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini diakibatkan oleh ketidakcermatan dan ketidaktelitian

Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata

Usaha Negara;-----

17. Bahwa selain telah bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Keputusan Bupati Tegal

Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang

Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr.

TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi

Kabupaten Tegal juga telah bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara, dan Asas

Kecermatan;-----

18. Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum

yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa

tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan jelas-jelas telah

bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang

mengatur tentang Desa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas,

diantaranya adalah :-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;-----

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa;-----

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;-----

f. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala

Desa.

Halaman 16 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;-----

19. Bahwa yang dimaksud dengan asas *Tertib Penyelenggaraan Negara* adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan ternyata telah melanggar prosedural yang seharusnya ditempuh, dimana BPD dalam menyampaikan usulan kepada Bupati Tegal melalui Camat secara formal tidak disampaikan kepada Bupati melalui Camat tetapi ditujukan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMASDES) Kabupaten Tegal, meskipun secara fisik laporan tersebut disampaikan melalui Camat;-----

20. Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Bahwa pada pelaksanaannya, sebelum menerbitkan objek gugatan, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan objek gugatan. Hal ini terbukti dengan adanya permohonan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa yang diajukan BPD ternyata tidak ditujukan kepada Bupati Tegal melalui Camat, tetapi ditujukan kepada

Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal;-----

Selain itu, Tergugat sama sekali tidak cermat dalam memperhatikan waktu permohonan yang diajukan oleh BPD dan juga waktu penerbitan Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan. Hal tersebut terbukti dengan waktu penerbitan Objek Gugatan sudah melebihi waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, yaitu sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pengangkatan dari BPD Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan Objek Gugatan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga sudah sepatutnya Keputusan Terugat tersebut untuk dinyatakan tidak sah;-----

22. Bahwa dengan tidak sahnya Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, maka sudah sepatutnya Bupati Tegal (Tergugat) harus mencabut Keputusan yang telah ditetapkannya;-----

23. Bahwa selain kesalahan formal dan prosedural dalam penerbitan objek gugatan, ternyata objek gugatan tersebut secara substansi terdapat kesalahan, karena penerbitannya didasarkan pada proses pelaksanaan Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

24. Bahwa proses pelaksanaan Pilkades di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal diakhiri dengan penerbitan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2107 tentang Penetapan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan hasil

Halaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan

suara

sebagai

berikut :-----

- Sdr. Tarsalim dengan nomor urut 1 (satu) memperoleh 847

suara;-----

- Sdr. Ulul Absor dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh 815 suara;

dan;-----

- Sdr. Surono dengan nomor urut 3 (tiga) memperoleh 346

suara;-----

25. Bahwa secara kewenangan penerbitan Surat Keputusan Panitia

Pemilihan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten

Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr.

TARSALIM sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Kami sama sekali tidak

mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi yang Kami permasalahan adalah

terkait permasalahan formal dan substansi dalam penerbitannya;

26. Bahwa secara substansi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa

Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam menerbitkan

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30

Oktober 2107 tentang Penetapan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa

Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan tanpa memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang baik, khususnya asas kepastian hukum, transparansi, asas tidak

mencampuradukan kewenangan dan menggunakan kewenangan yang

dimiliki untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan (Detournement de pouvoir);-----

27. Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Debong Wetan

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, pelaksanaannya didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang

mendasarkan aturan di atasnya sebagai berikut:-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;-----

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa;-----

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;-----

28. Bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata Pemilihan Kepala Desa

Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal banyak terjadi

penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan

dasar hukum pelaksanaannya. Hal tersebut dapat Kami sampaikan

sebagai berikut :-----

TATA CARA PENENTUAN SURAT SUARA SAH ATAU TIDAK SAH

Bahwa pada kenyataannya, ketika dilakukan perhitungan suara, Panitia

menetapkan bahwa surat suara yang terdapat coblosan lebih dari 1 (satu)

dinyatakan sah oleh Panitia, padahal terhadap surat suara itu seharusnya

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa :-----

Ayat (1);-----
Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
- b. Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu calon Kepala Desa; atau;-----
- c. Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau;-----
- d. Bekas coblosan lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau;-----
- e. Bekas coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau;-----
- f. Bekas coblosan harus menunjukkan alat pencoblosan yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades;-----

Bahwa dalam pelaksanaannya, panitia Pilkades Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah salah keliru dan salah dalam menentukan surat suara yang terdapat coblosan lebih dari satu untuk dinyatakan sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----
Bahwa dalam perhitungan banyak sekali surat suara yang ketika dilakukan pencoblosan oleh warga, terdapat lebih dari satu coblosan. Namun hal

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama justru dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades. Padahal terhadap surat suara tersebut juga terdapat coblosan diluar kotak calon Kepala Desa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila :-----

a. Tidak terdapat

coblosan;-----

b. Mencoblos tidak memakai alat pencoblosan yang telah

disediakan;-----

c. Coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala

Desa;-----

d. Coblosan berada di luar kotak calon Kepala Desa sebelah

luar;-----

e. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan

atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa

seharusnya ketika terdapat coblosan di luar kota Calon Kepala Desa,

seharusnya Panitia Pilkades menyatakan surat suara tersebut sebagai

surat suara yang tidak sah;-----

Bahwa pada saat perhitungan tersebut, Kami melalui saksi-saksi telah

mengajukan keberatan terhadap panitia Pilkades tetapi sama sekali

tidak dihiraukan. Panitia Pilkades tetap menganggap bahwa surat

suara tersebut adalah sah;-----

TIDAK DILAKSANAKANNYA PERHITUNGAN JUMLAH SETIAP

JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati

Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, menentukan bahwa

sebelum dilakukan pemungutan suara dimulai, ketua Panitia Pilkades

harus melakukan perhitungan terhadap setiap jenis dokumen dan

peralatan yang akan digunakan dalam Pilkades. Namun demikian,

Halaman 22 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kenyataannya, Panitia Pilkades sama sekali tidak melakukan hal tersebut, bahkan terhadap surat suara pun tidak dilakukan perhitungan sama sekali. Terhadap hal tersebut, para saksi telah meminta kepada Panitia Pilkades untuk melakukan perhitungan terhadap surat suara, apalagi ketika para saksi mengetahui bahwa kotak suara yang digunakan untuk menyimpan surat dalam keadaan tidak bersegel;-----

Bahwa hal tersebut ternyata sangat berpengaruh pada perhitungan akhir surat suara, dimana pada akhir perhitungan ternyata terdapat selisih antara surat suara dan daftar hadir sebanyak 13 suara dan ironisnya, terhadap 13 (tiga belas) surat suara tersebut dilakukan pembakaran oleh panitia tanpa dibuatkan berita acara. Selanjutnya dalam berita acara perhitungan suara, pembakaran/ penghapusan 13 surat suara tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam berita acara perhitungan suara. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

TIDAK ADA SOSIALISASI CARA MELIPAT DAN MENCOBLOS KERTAS SUARA;-----

Bahwa pada kenyataannya, Panitia Pilkades sama sekali tidak melakukan Sosialisasi tentang bagaimana melipat surat suara dan bagaimana dan tata cara menoblos surat suara. hal ini mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam menentukan surat suara sah atau tidak sah. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (9) huruf v Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

TIDAK SEMUA WARGA YANG TERDAFTAR DALAM DPT MENDAPAT UNDANGAN UNTUK MENCOBLOS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pelaksanaan Pilkades di Desa Debong Tengah Kabupaten Tegal, ternyata banyak orang yang sudah terdaftar dalam DPT ternyata sama sekali tidak mendapat undangan untuk melakukan pencoblosan dan hal tersebut terjadi pada warga yang merupakan simpatisan dan pendukung dari Penggugat. Hal ini mengakibatkan banyak warga masyarakat Desa Debong Tengah yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan pencoblosan. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Karena undangan dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Debong Wetang nantinya yang akan ditukarkan dengan Surat Suara yang akan dicoblos. Dengan tidak dapat surat undangan, maka secara otomatis tidak dapat memperoleh surat suara dan tidak dapat melakukan pencoblosan;-----

TERDAPAT BEBERAPA WARGA YANG MENDAPAT LEBIH DARI SATU SURAT SUARA;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Debong Tengah, ternyata banyak warga yang memperoleh lebih dari 1 (satu) surat suara yang akan dicoblos. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

29. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ternyata Penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2107 tentang Penetapan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal juga telah bertentangan

Halaman 24 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Mencampuradukan

Kepentingan;-----

30. Bahwa Asas Kepastian Hukum mengharuskan bahwa setiap penerbitan objek tata usaha negara adalah harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendasarkan pada uraian yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas, jelas-jelas Panitia Pilkades dalam menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2107 tentang Penetapan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, karena dalam penerbitan objek Gugatan secara substansi telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

31. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta telah mengakibatkan hasil Pilkades tidak dapat menjadi pencerminan pilihan Masyarakat Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi. Maka sudah sepatutnya hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dinyatakan tidak sah;-----

32. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara substansi penerbitan objek gugatan jelas-jelas telah mengandung cacat substansi sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah;----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM JAWABAN

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini.

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan Obyek Gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :-----

a. Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat dengan melakukan antedatir tanggal/ tanggal mundur;-----

b. Penerbitan Objek Gugatan melebihi tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari;-----

c. Terjadi kesalahan dalam penyampaian usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD ;-----

4. Bahwa terkait permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa penerbitan Obyek Gugatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini Kami

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan hal-hal sebagai
berikut :-----

a. Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat
dengan melakukan antidatir tanggal/ tanggal
mundur;-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan telah melakukan antidatir tanggal/ tanggal mundur adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR adanya. Hal itu hanyalah tuduhan belaka tanpa dasar dan alasan yang benar. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

b. Penerbitan Objek Gugatan melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari

Bahwa secara formal dan prosedural, penerbitan objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada kenyataannya, Tergugat menerbitkan objek gugatan setelah menerima usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang disampaikan oleh Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal kepada Tergugat sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomo 3 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan objek gugatan tertanggal 5 Desember 2017. Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek gugatan tidak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Karena Tergugat menerbitkan objek gugatan masih dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dan prosedural penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Terjadi kesalahan dalam penyampaian usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD;-----

Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa adalah TIDAK BENAR ADANYA. Karena pada kenyataannya BPD telah menyampaikan usulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal melalui Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal, yang selanjutnya Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati Tegal. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

5. Berdasarkan apa yang disampaikan dalam surat gugatannya, bahwa yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :-----

a. Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

b. Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam Pelaksanaan Pilkades tidak dilakukan perhitungan terhadap jumlah setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades;-----

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf v Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam pelaksanaan PILKADES Panitia Pilkades tidak melakukan sosialisasi tentang cara melipat dan mencoblos surat suara ;---

d. Pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena terdapat warga yang masuk dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan untuk mengikuti PILKADES dan ada beberapa warga yang memperoleh lebih dari 1 (satu) surat suara;-----

6. Bahwa terkait permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa penerbitan Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah TIDAK BENAR; Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah sama sekali TIDAK BENAR adanya. Karena pada kenyataannya, Panitia Pilkades telah bekerja dengan baik, tertib, cermat dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penentuan surat suara yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Selain itu, perlu Kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan Kewenangan dan

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Panitia Pemilihan Desa dan terhadap adanya permasalahan tersebut seharusnya dipermasalahkan dan diselesaikan pada tingkat Desa;-----

Bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan surat suara sah ataupun tidak sah sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 66

Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 66 Ayat (3) menyebutkan “apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat perhitungan suara, Ketua Panitia Pemilihanlah yang berwenang untuk menyatakan apakah surat suara dinyatakan sah atau tidak sah;-----

Bahwa pada saat perhitungan suara, ketika terjadi perbedaan pendapat terkait surat suara yang tembus secara simetris, Ketua Panitia Pemilihan setelah meminta pertimbangan, masukan dan saran dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau, dengan kewenangannya akhirnya memutuskan bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah dan pada akhir perhitungan seluruh calon Kepala Desa dan Saksi telah sepakat yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan berita acara perhitungan pemungutan suara, kecuali Saksi Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani berita acara perhitungan suara. meskipun Saksi Penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara,

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “Apabila Calon Kepala Desa dan/ atau Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hasil pemungutan suara tetap dianggap sah”, maka adanya tindakan Saksi Tergugat yang tidak mau menandatangani Berita Acara perhitungan suara, sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan perhitungan suara. dengan demikian, perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tetap sah;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak beralasan apabila Penggugat dibelakang hari mempermasalahkan tentang sah atau tidaknya surat suara yang tembus secara simetris yang telah dinyatakan tidak sah oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

b. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dimana dalam Pelaksanaan Pilkades tidak dilakukan perhitungan terhadap jumlah setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades adalah TIDAK BENAR. Karena pada kenyataannya Panitia Pemilihan Desa telah bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah melakukan perhitungan terhadap setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

c. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf v Peraturan Bupati Tegal Nomor 33

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam pelaksanaan PILKADES, Panitia Pilkades tidak melakukan sosialisasi tentang cara melipat dan mencoblos surat suara adalah TIDAK BENAR. Karena pada kenyataannya dalam pelaksanaan PILKADES, Panitia telah melaksanakan sosialisasi yang mengundang Para Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa untuk mensosialisasikan pelaksanaan PILKADES yang diantaranya terkait tentang tata cara pelipatan dan penentuan suara sah. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

d. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam pelaksanaan PILKADES yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena terdapat warga yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi tidak mendapat undangan untuk mengikuti PILKADES dan ada beberapa warga yang memperoleh lebih dari 1 (satu) surat suara adalah TIDAK BENAR;-----

Bahwa di Desa Debong Wetan banyak warga desanya yang bekerja dan menetap di luar kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Bahwa pada saat penyerahan undangan kepada seluruh warga yang masuk kedalam DPT, ternyata ada beberapa warga yang tidak berada ditempat karena memang bekerja dan menetap di luar kota tetapi masih terdaftar sebagai warga Desa Debong Wetan. Untuk mensikapi hal tersebut, Panitia Pilkades tidak ingin menitipkan undangan tersebut kepada siapapun, tetapi menyimpan undangan itu. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan menggunakan undangan tersebut. Selanjutnya Panitia Pilkades mengumumkan dan memberitahukan kepada keluarga / kerabat dari warga yang berada dan menetap di luar kota, bahwa mereka tetap bisa melakukan pencoblosan dan undangan akan diserahkan pada saat

Halaman 33 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Pencoblosan / Pemungutan Suara dengan langsung menghubungi Panitia untuk meminta undangan pencoblosan. Berdasarkan hal tersebut, makasangat tidak benar tuduhan Penggugat yang menyatakan seolah olah Panitia tidak bertindak adil karena tidak memberikan undangan kepada sebagian warga yang masuk dalam DPT;-----

Terkait adanya warga yang mendapat suara lebih dari 1 (satu), perlu kami sampaikan bahwa pada saat pencoblosan / pemungutan suara, ada salah satu warga yang melakukan pencoblosan, ketika akan memasukan surat suara pada kotak suara, ternyata yang bersangkutan membawa 2 (dua) lembar surat suara. Melihat hal tersebut Panitia mengambil tindakan dengan mengamankan kedua surat suara tersebut dan tidak menggunakan surat suara itu. Selanjutnya untuk tetap memberikan hak suaranya atau hak pilihnya, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pencoblosan lagi dengan diberi 1 (satu) surat suara. Sehingga terkait permasalahan tersebut, sama sekali tidak terdapat adanya kesalahan apapun dalam pelaksanaan PILKADES di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan bertangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kewenangan, formal, prosedural ataupun secara substansi dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pelaksanaan PILKADES di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal mulai dari proses da tahapan pelaksanaan PILKADES, Penghitungan Surat Suara, Pelaporan dan Pengusulan serta Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat menganggap dan menyatakan bahwa penerbitan Obyek Gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan bertangan dengan Asas Kecermatan dan mencampur adukan kepentingan adalah TIDAK BENAR ADANYA. Dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan gambling dalilnya tersebut dalam surat gugatannya. Dalil Penggugat tersebut hanyalah merupakan tuduhan belaka yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali;-----

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan Obyek Gugatan baik secara kewenangan, formal, procedural dan substansi sama sekali tidak ada yang salah, karena dalam penerbitannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Obyek gugatan);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Mei 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Mei 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM JAWABAN

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas semua dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini;-----
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang

Baik (AAUPB);-----

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat

yang mendalilkan penerbitan Obyek Gugatan bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan karena dalam menerbitkan objek

gugatan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:-----

a. Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat dengan melakukan

antidatir tanggal / tanggal

mundur;-----

b. Penerbitan Objek Gugatan melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh)

hari;-

c. Terjadi kesalahan dalam penyampaian usulan Pengangkatan Calon

Kepala Desa Terpilih dari BPD;-----

4. Bahwa terkait permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa

penerbitan Obyek Gugatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini Kami sampaikan hal-hal

sebagai berikut:-----

a. Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat dengan melakukan

antidatir tanggal/ tanggal

mundur;-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya

menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan

telah melakukan antidatir tanggal / tanggal mundur adalah SAMA SEKALI

TIDAK BENAR adanya. Hal itu hanyalah tuduhan belaka tanpa dasar dan

alasan yang benar. Hal ini akan Kami, Tergugat II Intervensi dan Tergugat

buktikan pada saat pembuktian;-----

b. Penerbitan Objek Gugatan melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh)

hari

Bahwa secara formal dan prosedural, penerbitan objek gugatan sama

sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, karena pada kenyataannya, Bupati Tegal selaku

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan objek gugatan setelah menerima usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang disampaikan oleh Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal kepada Tergugat sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, dan selanjutnya Bupati Tegal selaku Tergugat menerbitkan objek gugatan tertanggal 5 Desember 2017. Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek gugatan tidak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Karena Bupati Tegal selaku Tergugat menerbitkan objek gugatan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa secara fomal dan prosedural penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Terjadi kesalahan dalam penyampaian usulan Pengangkatan Calon

Kepala Desa Terpilih dari BPD ;-----

Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa adalah TIDAK BENAR ADANYA. Karena pada kenyataannya BPD telah menyampaikan usulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal melalui Camat Dukuhturi Kabupaten Tegal, yang selanjutnya Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati Tegal. Hal ini akan Kami,

Tergugat II Intervensi dan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;-----

5. Berdasarkan apa yang disampaikan dalam surat gugatannya, bahwa yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan objek gugatan

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku adalah sebagai berikut:-----

a. Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala

Desa;-----

b. Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal

56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Kepala Desa karena dalam Pelaksanaan Pilkades tidak dilakukan

perhitungan terhadap jumlah setiap dokumen dan peralatan yang

digunakan dalam Pilkades;-----

c. Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal

15 ayat (9) huruf v Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Kepala Desa karena dalam pelaksanaan PILKADES Panitia Pilkades

tidak melakukan sosialisasi tentang cara melipat dan mencoblos surat

suara;-----

d. Pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan ketentuan Pasal 61

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 017 tentang Kepala Desa

karena terdapat warga yang masuk dalam DPT tetapi tidak mendapatkan

undangan untuk mengikuti PILKADES dan ada beberapa warga yang

memperoleh lebih dari 1 (satu) surat suara;-----

6. Bahwa terkait permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa

penerbitan Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai

berikut:-----

a. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya

menyampaikan Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati

Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah TIDAK

BENAR;-----

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan Surat Kuasa sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah sama sekali TIDAK BENAR adanya. Karena pada kenyataannya, Panitia Pilkades telah bekerja dengan baik, tertib, cermat dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penentuan surat suara yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Selain itu, perlu Kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan Kewenangan dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Desa dan terhadap permasalahan tersebut seharusnya dipermasalahkan dan diselesaikan pada tingkat Desa;-----

Bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan surat suara sah ataupun tidak sah sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 66 Ayat (3) menyebutkan" apabila terjadi keraguan-raguan mengenai sahnyanya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau". Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat perhitungan suara, Ketua Panitia Pemilihanlah yang berwenang untuk menyatakan apakah surat suara dinyatakan sah atau tidak sah;-----
Bahwa pada saat perhitungan suara, ketika terjadi perbedaan pendapat terkait surat suara yang tembus secara simetris. Ketua Panitia Pemilihan setelah meminta pertimbangan, masukan dan saran dari Anggota Panitia



Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau, dengan kewenangannya akhirnya memutuskan bahwa surat suara tersebut adalah sah dan pada akhir perhitungan seluruh calon Kepala Desa dan Saksi telah sepakat yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan berita acara perhitungan pemungutan suara, kecuali Saksi Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani berita acara perhitungan suara. Meskipun Saksi Penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa” Apabila Calon Kepala Desa dan/ atau Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hasil pemungutan suara tetap dianggap sah “, maka adanya tindakan Saksi Penggugat yang tidak mau menandatangani Berita Acara perhitungan suara, sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan perhitungan suara, dengan demikian, perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tetap sah;-----
Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak beralasan apabila Penggugat dibelakang hari mempermasalahkan tentang sah atau tidaknya surat suara yang tembus secara simetris yang telah dinyatakan sah oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----
b. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dimana dalam pelaksanaan Pilkades tidak dilakukan perhitungan terhadap jumlah setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades adalah TIDAK BENAR. Karena



pada kenyataannya Panitia Pemilihan Desa telah bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah melakukan perhitungan terhadap setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades, Hal ini akan kami Tergugat II Intervensi dan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;-----

c. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf v Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam pelaksanaan PILKADES, Panitia Pilkades tidak melakukan sosialisasi tentang cara melipat dan mencoblos surat suara adalah TIDAK BENAR. Karena pada kenyataannya dalam pelaksanaan PILKADES, Panitia telah melaksanakan sosialisasi yang mengundang Para Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa untuk mensosialisasikan pelaksanaan PILKADES yang diantaranya terkait tentang tata cara pelipatan dan penentuan suara sah. Hal ini akan Kami Tergugat II Intervensi dan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;-----

d. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam pelaksanaan PILKADES yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena terdapat warga yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi tidak mendapat undangan untuk mengikuti PILKADES dan ada beberapa warga yang memperoleh lebih dari 1 (satu) surat suara adalah TIDAK BENAR;-----

Bahwa di Desa Debong Wetan banyak warga desanya yang bekerja dan menetap di luar kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Bahwa pada saat penyerahan undangan kepada seluruh warga yang masuk kedalam DPT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata ada beberapa warga yang tidak berada ditempat karena memang bekerja dan menetap di luar kota tetapi masih terdaftar sebagai warga Desa Debong Wetan . Untuk mensikapi hal tersebut, Panitia Pilkades tidak ingin menitipkan undangan tersebut kepada siapapun, tetapi menyimpan undangan itu. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan menggunakan undangan tersebut. Selanjutnya Panitia Pilkades mengumumkan dan memberitahukan kepada keluarga / kerabat dari warga yang berada dan menetap di luar kota, bahwa mereka tetap bisa melakukan pencoblosan dan undangan akan diserahkan pada saat hari pencoblosan / Pemungutan Suara dengan langsung menghubungi Panitia untuk meminta undangan pencoblosan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak benar tuduhan Penggugat yang menyatakan seolah olah Panitia tidak bertindak adil karena tidak memberikan undangan kepada sebagian warga yang masuk dalam

DPT;-----
Terkait adanya warga yang mendapat suara lebih dari 1 (satu), perlu kami sampaikan bahwa pada saat pencoblosan, ketika akan memasukan surat suara pada kotak suara, ternyata yang bersangkutan membawa 2 (dua) lembar surat suara. Melihat hal tersebut Panitia mengambil tindakan dengan mengamankan kedua surat suara tersebut dan tidak menggunakan surat suara itu. Selanjutnya untuk tetap memberikan hak suaranya atau hak pilihnya, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pencoblosan lagi dengan diberi 1 (satu) surat suara. Sehingga terkait permasalahan tersebut, sama sekali tidak terdapat adanya kesalahan apapun dalam pelaksanaan PILKADES di

Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan telah

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUUPB),

bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan

Asas Kepastian

Hukum;-----

Bahwa Bupati Tegal selaku Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kewenangan, format, prosedural ataupun secara substansi dan pada kenyataannya pelaksanaan PILKADES di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal mulai dari proses dan tahapan pelaksanaan PILKADES, Penghitungan Surat Suara, Pelaporan dan Pengusulan serta Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat menganggap dan menyatakan bahwa penerbitan Obyek Gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan Asas Kecermatan dan mencampur adukan kepentingan adalah TIDAK BENAR ADANYA. Dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan gamblang dalilnya tersebut dalam surat gugatannya. Dalil Penggugat tersebut hanyalah merupakan tuduhan belaka yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali;-----

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan Obyek Gugatan baik secara kewenangan, formal, procedural dan substansi sama sekali tidak ada yang salah, karena dalam penerbitannya

Halaman 44 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. TARSALIM sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Obyek gugatan);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 2 Mei 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Mei 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi juga menyampaikan Duplik secara lisan

Halaman 45 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 B yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Pernyataan Hadi Prayitno (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Keputusan Bupati Tegal Nomor 748 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017, Tentang Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017, Tentang Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 065/051/2013, tanggal 2 Desember 2013, tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Pernyataan Budiyo, tanggal 5 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Ahmad Muzakki, tanggal 5 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Riyanto. Al. M. Tolcha, tanggal 5

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
: Surat Pernyataan Riyanto. Al. M. Tolcha, tanggal 5

9. Bukti P – 9 : Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
: Keputusan Bupati Tegal Nomor : 776 Tahun 2017

tertanggal 5 Desember 2017 Tentang

Pemberhentian Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa

Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. Tarsalim

Sebagai Kepala Desa Debong Wetan, Kecamatan

Dukuhturi, Kabupaten Tegal (fotokopi dari

fotokopi);-----

10 A. Bukti P – 10 A : Berita Acara Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Kepala Desa Desa Debong Wetan, Kecamatan

Dukuhturi, Kabupaten Tegal (fotokopi dari fotokopi);-

10 B. Bukti P - 10 B : Daftar hasil Pilkades tahap 1 Kabupaten Tegal tahun

2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang diberi

tanda T – 1 sampai dengan T – 16 yang telah dimaterai dengan cukup dan

telah pula dicocokkan dengan aslinya, Add Informandum atau cap basah atau

fotokopinya, sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor : 776 Tahun 2017

tertanggal 5 Desember 2017 tentang

Pemberhentian Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa

Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Terpilih Desa Debong Sdr. Tarsalim sebagai

Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi

Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

2. Bukti T – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06

Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Badan Permusyawaratan Desa (Add-Informandum);-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Add-Informandum);-----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa (Add-Informandum);-----
5. Bukti T – 5 : Pakta Integritas Calon Kepala Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, tanggal 20 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Kesepakatan Dalam Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal Tahun 2017, tanggal 28 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal pada tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Tarsalim sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal (fotokopi

Halaman 48 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades 2017 (fotokopi
- sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Debong Wetan Nomor : 012/Pan.Pilkades/X/2017
tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Undangan
(fotokopi dengan stempel basah);-----
12. Bukti T – 12 : Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Debong Wetan tanggal 28 Oktober 2017 (fotokopi
- sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Laporan Pelaksanaan Pilkades Desa Debong
Wetan Kepada Bupati Tegal Cq. Camat Dukuhturi
tertanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
14. Bukti T – 14 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi kepada Ketua
BPD Desa Debong Wetan tertanggal 30 Oktober
2017, Perihal : SK Panitia Pilkades (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
15. Bukti T – 15 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:
01/PPKD/VIII/2017 tentang Penetapan Pembantu
Pelaksanaan Teknis Panitia Pemilihan Desa Desa
Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten
Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Nomor : 15/BPD/VIII/2017 tentang Pembentukan
Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Debong Wetan (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat/tulisam berupa fotokopi surat-surat
yang diberi tanda TII Int – 1 sampai dengan TII Int – 6 yang telah dimaterai

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau Add Informandum atau fotokopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int – 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T II Int – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Add-Informandum);-----
3. Bukti T II Int – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Add-Informandum);-----
4. Bukti T II Int – 4 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa (Add-Informandum);-----
5. Bukti T II Int – 5 : Pakta Integritas Calon Kepala Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, tanggal 20 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T II Int – 6 : Berita Acara Kesepakatan Dalam Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal Tahun 2017, tanggal 28 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama RIYANTO alias TOLCHA, HADI PRAYITNO, HASTO SASMITO, BUDIYONO dan AKHMAD MUZAKKI, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi RIYANTO alias TOLCHA memberikan keterangan pada pokoknya :---

- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa Ulul

Absor;-----

- Bahwa saksi calon Kepala Desa Ulul Absor ada 3 orang saksi yaitu saksi sendiri, Akhmad Muzakki dan satunya

lupa;-----

- Bahwa saksi tugasnya menghitung surat suara dari awal sampai selesai;---

- Bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara pilkades desa Debong Wetan dilaksanakan di Balai Desa Debong

Wetan;-----

- Bahwa Saksi hadir jam 06.00 wib pada saat Pemilihan Kepala Desa

Debong;-----

- Bahwa pemungutan suara ditutup jam 13.00 wib;-----

- Bahwa ada 3 (tiga) calon dalam Pemilihan Kepala Desa Debong yaitu Ulul Absor, Tarsalim dan

Surono;-----

- Bahwa pemungutan suara di Desa Debong mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 13.00

wib;-----

- Bahwa saat Pemungutan suara sekitar jam 12.00 wib saksi dengan Akhmad Muzakki dan saksi calon Kepala Desa yang lain usul ke Pak Slamet (Ketua Panitia) : surat suara tembus atau surat suara yang ada 2

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan, kemudian ada kompromi/kesepakatan Panitia, saksi calon Kepala Desa, Pengawas

(Pak Camat Dukuhturi) surat suara tembus sah;-----

- Bahwa Pemantau saksi tidak

tahu;-----

- Bahwa dimulai penghitungan surat suara Jam 13.30

wib;-----

- Bahwa kriteria mengenai surat suara yang tidak sah surat suara yang rusak, sobek, coblosan 2 (dua) tembus kena calon lain;-----

- Bahwa kriteria surat suara yang sah surat suara yang coblosannya lurus, ada kesepakatan yang tembus itu

sah;-----

- Bahwa saat penghitungan suara surat suara tembus dinyatakan

sah;-----

- Bahwa surat suara yang tembus adalah dalam satu surat suara ada 2 (dua) coblosan yaitu 1 (satu) coblosan kena gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar gambar calon tapi tidak kena calon lain;-----

- Bahwa saksi menemukan 7 (tujuh) undangan untuk orang yang kerja di Jakarta akan tetapi karena yang bersangkutan kerja di Jakarta maka undangannya dibawa oleh Panitia lagi;-----

2. Saksi HADI PRAYITNO memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa biasanya dalam pemilihan Kepala Desa apabila satu keluarga ada satu orang yang tidak ada orangnya maka undangannya dititipkan kepada orang yang serumah tadi dan saksi mengetahui ada kira-kira 30 (tiga puluh) orang yang undangannya kembali ke Panitia;-----

Halaman 52 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap undangan yang ditujukan kepada mereka yang bekerja di Jakarta akan tetapi karena undangan pemungutan suara itu kembali ke Panitia maka kalau mereka mau mencoblos ya tidak bisa menggunakan haknya sebagai pemilih;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Panitia tentang mereka yang bekerja di Jakarta akan tetapi tidak dapat undangan dikarenakan mereka tidak ada di rumah dan tidak pernah konfirmasi dengan Panitia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas solusinya mengenai masalah ini;-----
- Bahwa saksi dengar untuk mengamankan saja supaya tidak disalahgunakan;-----

3. Saksi HASTO SASMITO memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Tegall;-----
- Bahwa saksi dibagian Hukum pada Pemkab Tegall;-----
- Bahwa saksi jabatannya sebagai Kasub Perundang-undangan;-----
- Bahwa saksi tugas pokok umum mengoreksi dan menelaah kajian produk Hukum Daerah bisa Putusan dan Peraturan Daerah;-----
- Bahwa sejauh mana tupoksi itu dilaksanakan kewenangan prinsip SOP diatur oleh Sekda;-----
- Bahwa SK berasal dari SKPD pemerksa maju ke bagian Hukum khususnya Kepala Sub Perundang-undangan disana dicatat dalam register setelah itu dikoreksi oleh Bagian Hukum yaitu sub bagian Perundang-undangan selanjutnya setelah dikoreksi dari staf ada

Halaman 53 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan ditambah kalau sudah selesai ditandai centang dan paraf setelah tidak ada koreksi maju ke Bagian Hukum apabila tidak ada koreksi kembali ke staf lalu ke SKPD lalu dikoreksi sesuai perbaikan maju lagi dikontrol dulu sesuai apa tidak apabila sesuai maju ke Kabag Perundang-undangan lalu distempel, apabila ada koreksi kembali ke Kabag Perundang-undangan, apabila tidak sesuai kembali ke Kabag Hukum lalu asisten apabila cukup asisten I paraf maju ke sekda lalu paraf sebelum

SKPD paraf baru Kasub Perundang-undangan tanda tangan;-----

- Bahwa kaitannya dengan SK Nomor 776 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tarsalim, karena tupoksi saksi sesuai yang dilalui terbitnya SK Bupati itu seingat saksi Pilkades serentak maju dispermades yang mengusulkan, lalu maju itu tidak satu saja tetapi satu tumpuk isinya SK Pengangkatan;-----

- Bahwa prosedur dari Terbitnya SK Pengangkatan tersebut, SK yang masuk ke Kasubag perundang-undangan tidak melalui register tapi langsung dibawa Dispermades yaitu Pak Dardjo langsung masuk ke Kasub Perundang-undangan;-----

- Bahwa yang dinyatakan oleh Pak Dardjo, secepatnya SK itu segera dikoreksi sudah ditunggu untuk ditandatangani Bupati;-----

- Bahwa untuk menyelesaikan SK yang satu tumpuk itu dengan cepat dan segera maka saksi koreksi 1 (satu) SK Jatinegara setelah dikoreksi saksi menyatakan yang lain menyesuaikan sesuai dengan SK Jatinegara;-----

- Bahwa yang dikoreksi materi tata naskah terkait dasar hukum;-----

- Bahwa yang dimaksud koreksi secara spesifik dasar hukum terkait dengan materi siapa yang diangkat, memutuskan apabila sinkron baru ditandatangani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud dengan tata naskah seperti titik dan

koma;-----

- Bahwa saksi terkait dengan terbitnya SK yang keliru dicoret yang kurang ditambah setelah itu dibawa kembali ke Dipermapdes untuk disesuaikan sesuai

perbaikan;-----

- Bahwa seharusnya kembali ke Perundang-undangan tetapi SK sudah turun dan sudah ditandatangani tetapi dari Dipermapdes minta nomer urut saja ke bagian perundang-undangan tetapi sudah ditandatangani oleh

Bupati;-----

4. Saksi BUDIYONO memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa Ulul

Absor;-----

- Bahwa saksi calon Kepala Desa Ulul Absor selain saksi adalah Akhmad Muzakki dan

Riyanto;-----

- Bahwa saksi tugas sebagai saksi pemungutan dan penghitungan;-----

- Bahwa Pemungutan dan penghitungan suara pilkades Desa Debong Wetan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2017 di Balai Desa Debong

Wetan;-----

- Bahwa saksi hadir jam ± 07.00 wib di Balai Desa Desa Debong

Wetan;-----

- Bahwa Panitia yang telah hadir Siskuwono Slamet, Syofyan Faqzi,

Untung Arya, Mas Dedi, Ibu Yani, Bapak

Ahmad;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara dibuka jam 08.00 wib oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan;-----
- Bahwa sebelum dilaksanakan pencoblosan tidak ada penghitungan jumlah surat suara dalam kotak, langsung dipanggil satu persatu yang mau mencoblos;-----
- Bahwa pencoblosan suara berakhir ± jam 14.00 wib;-----
- Bahwa saat Pemungutan suara sekitar jam 12.30 wib ada informasi dari warga banyak surat suara yang coblosannya tembus kemudian saksi bersama semua saksi calon Kepala Desa lain minta/usul kepada Ketua Panitia surat suara yang coblos tembus disahkan, ada musyawarah sebelum kotak suara dibuka antara Panitai, Semua saksi calon Kepala Desa, Pengawas (Pak Camat Dukuhturi), dan surat suara coblos tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) conlosan dalam tanda ganvar calon dan 1 (satu) coblosan diluar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah;-----
- Bahwa Pengarah Pemantau Kabupaten tidak ada;-----
- Bahwa saat penghitungan suara ditemukan surat suara yang tembus, surat suara tembus dinyatakan sah;-----
- Bahwa kaitannya dengan adanya kelebihan 13 (tiga belas) surat suara maka diambil secara acak lalu dibakar;-----
- Bahwa yang berhak untuk mengambil surat suara yang lebih tadi semua saksi calon;-----
- Bahwa yang membakar surat suara yang lebih Ketua Panitia;-----

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi AKHMAD MUZAKKI memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa Ulul

Absor;-----

- Bahwa saksi calon Kepala Desa Ulul Absor selain saksi adalah

Budiyono, dan Riyanto alias

Tolcha;-----

- Bahwa saksi sebagai saksi calon dalam pencoblosan dan penghitungan surat

suara;-----

- Bahwa Pemungutan dan penghitungan suara Pilkades Desa Debong Wetan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2017 di Balai Desa Debong

Wetan;-----

- Bahwa acara pemungutan suara dimulai jam jam 08.00 Wib dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sumpah panitia;-----

- Bahwa yang menjadi Panitia yaitu Ketuanya Siskuwono Slamet,

Untung Arya, Agus Widiyanto, Mustofa, Mas Subhan,

Faqzi ;-----

- Bahwa sebelum dilaksanakan pencoblosan tidak ada penghitungan jumlah surat

suara;-----

- Bahwa selesai pencoblosan jam 14.00

wib;-----

- Bahwa saat Pemungutan suara surat suara tembus diusulkan oleh para saksi calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia disahkan, ada musyawarah antara Panitia, saksi calon Kepala Desa, Pengawas, Pemantau Kabupaten ada dan surat suara tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan;-----

- Bahwa saat penghitungan suara surat suara tembus dinyatakan sah;-----

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembengkaan 13 (tiga belas) surat suara itu sebelum dilakukan penghitungan kertas suara hal itu bisa ditemukan dengan cara surat suara dihitung disesuaikan dengan daftar hadir;-----
- Bahwa ada 2.0061 surat suara tetapi setelah dihitung ada 2.0074 kemudian kelebihan surat suara 13 (tiga belas), selanjutnya 13 (tiga belas) surat suara itu dibakar oleh Ketua Panitia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama TRISNO SHOLAHUDDIN, UNTUNG ARYA SUSNEDI, TARWO, PUJIONO, SOFYAN FAQZI, SISKUWONO SLAMET dan MUHTADI, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----Saksi TRISNO SHOLAHUDDIN memberikan keterangan pada pokoknya :----

- Bahwa saksi selaku Panitia tugasnya membagi undangan;-----
- Bahwa saksi posisinya dalam panitia sebagai anggota;-----
- Bahwa saksi diangkat dengan Surat Keputusan dari BPD;-----
- Bahwa ketua Panitianya Siskuwono Slamet, Sekretarisnya Bu Umi , Untung Arya DPT, Mustofa lainnya saksi lupa;-----
- Bahwa saksi tugasnya dalam Panitia kroscek DPS, membagi undangan untuk memilih pada hari H dan juga melayani di Tempat Pemungutan Suara;-----

Halaman 58 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan undangan yang dibagi ada yang tidak dibagikan hal ini atas perintah Ketua

Panitia;-----

- Bahwa terhadap undangan yang tidak dibagi, saksi laporannya kepada

Panitia;-----

- Bahwa undangan dibagi semua pada hari itu, undangan yang disebar untuk orang yang diluar kota undangannya tidak disampaikan akan tetapi baru disampaikan setelah yang bersangkutan ada ditempat pemungutan

suara;-----

- Bahwa undangan tidak dibagi semua karena pada saat itu tidak ada orangnya makanya undangan dibawa kembali dengan alasan Panitia khawatir bisa-bisa disalahgunakan;-----

2. Saksi UNTUNG ARYA SUSNEDI memberikan keterangan pada pokoknya

:---

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Pilkades Debong

Wetan;-----

- Bahwa ada 30 orang anggotanya dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan dengan susunan Ketua Siskuwono Slamet,

Sekretaris Umi Nurjanah, Bendahara Ning;-----

- Bahwa anggota bagiannya untuk Penjaringan, Penyaringan dan Pantarlih;-

- Bahwa saksi sebagai Panitia diangkat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan SK Nomor, tanggal lupa; -----

- Bahwa saksi tupoksinya yaitu mendapatkan data penduduk untuk dicocokkan dengan Pendaftaran Pemilihan untuk didata menjadi Daftar

Pemilihan Sementara sampai menjadi Daftar Pemilihan Tetap;-----

- Bahwa data diambil dari data Pemilihan Kepala Desa dari Kabupaten dan saksi punya 6 (enam) tim untuk mendaftar tiap RT, lalu bagi orang yang belum didata bisa mendaftar di tempat pemungutan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting bisa menunjukkan Kartu Tanda

Penduduk;-----

- Bahwa surat suara telah dihitung sebelum pemungutan

suara;-----

- Bahwa Daftar Pemilih Sementara saksi yang

membagikan;-----

- Bahwa Daftar Pemilih Sementara diumumkan untuk

diperbaiki;-----

- Bahwa ada 2658 orang yang ada di Daftar Pemilih

Tetap ;-----

- Bahwa saat penghitungan suara saksi menghitung di kotak 2

(dua);-----

- Bahwa saksi bertugas membuka surat

suara;-----

- Bahwa saat penghitungan suara surat suara tembus disahkan

karena sebelum penghitungan Ketua Panitia menyampaikan surat suara

tembus

sah;-----

3. Saksi TARWO memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa

Tarsalim;-----

- Bahwa saksi sebagai saksi calon dari Pak Tarsalim dan itu ada

surat

mandat;-----

- Bahwa saksi calon Kepala Desa Tarsalim selain saksi adalah

Pujiono dan

Margono;-----

- Bahwa saksi merupakan saksi pemungutan suara dan

penghitungan;-----

- Bahwa pemungutan dan penghitungan suara pilkades Debong

Wetan dilaksanakan hari Minggu tanggal 29 Oktober 2018 di balai desa

Debong

Wetan;-----

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) calon Kepala Desa : Tarsalim, Ulul Absor, Surono;-----

- Bahwa Saksi hadir jam 07.00 wib seperti saksi calon lain yaitu :

Budi, Zaki

Tolcha;-----

- Bahwa pemungutan dimulai jam 08.00

wib;-----

- Bahwa semua kotak dihitung terlebih dulu jumlahnya sekitar 2008 surat

suara;-----

- Bahwa pemungutan suara dimulai jam 08.00 wib sampai dengan 14.00

wib;-----

- Bahwa penghitungan surat suara dimulai jam 14.00 wib sampai dengan jam 16.00

wib;-----

- Bahwa sebelum penghitungan suara sekitar jam 11.00 Wib, Tolha menyampaikan ke saksi surat suara tembus disahkan saja, kemudian saksi bersama saksi calon Kepala Desa lainnya (Mujiono, Margono, Tolha, Budi, Zaki, Suyanto, Untung, Fakihi) menyampaikan kepada Ketua Panitia surat suara coblos tembus disahkan, ada kesepakatan Panitia, semua saksi calon Kepala Desa, Pengawas (Pak Camat Dukuhturi) surat suara coblos tembus sah;-----

- Bahwa saat penghitungan suara surat suara coblos tembus dinyatakan

sah;-----

- Bahwa setelah penghitungan selesai saksi diminta tanda tangan di papan tulis dan

kertas;-----

- Bahwa ada yang tidak tanda tangan yaitu dari saksi Ulul Absor setelah itu

bubar;-----

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan di Berita Acara yaitu Ketua panitia dan saksi calon masing-masing;-----

4. Saksi PUJIONO memberikan keterangan pada

pokoknya :----- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa

Tarsalim;-----

- Bahwa saksi calon Kepala Desa Tarsalim selain saksi adalah Gono dan Tarwo;-----

- Bahwa saksi sebagai saksi calon ditunjuk secara lisan ;-----

- Bahwa Saksi tugas pokoknya sebagai saksi pemungutan dan penghitungan;-----

- Bahwa pemungutan dan penghitungan suara pilkades Desa Debong Wetan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2018 di Balai Desa Debong Wetan;-----

- Bahwa acara dibuka oleh Ketua Panitia yaitu Pak Slamet;-----

- Bahwa pemungutan suara dilaksanakan jam 08.00 wib s/d 14.00 wib;-----

- Bahwa penghitungan suara dimulai jam 14.00 wib s/ d 16.00 wib lebih;-----

- Bahwa ada penghitungan suara suara sebelum pemungutan suara;-----

- Bahwa saat pemungutan saksi Pak Ulul Absor Tolha menyampaikan ke saksi calon Kepala Desa lainnya minta coblosan tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan. Permintaan disampaikan ke Pak Camat, Pak Camat menyampaikan itu bukan wewenang saya itu kewenangan Panitia, kemudian disampaikan ke Pak Slamet (Ketua Panitia), semua saksi calon minta coblosan tembus sah;-----

5. Saksi SOFYAN FAQZI memberikan keterangan pada pokoknya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Panitia Pilkades Desa Debong Wetan bagian penghitungan;-----
- Bahwa saksi sebagai Panitia diangkat oleh Ketua Panitia;-----
- Bahwa saksi mengatakan susunan panitia yaitu Siskuwono Slamet (Ketua), Sekretaris Umi Nurjanah, Untung Arya Susnedi, Gunawan, Robert, Lebai Ahmad, Trisno;-----
- Bahwa dilaksanakan penghitungan mulai jam 14.00 wib setelah itu ditutup sampai jam 15.00 wib;-----
- Bahwa saat penghitungan suara coblosan tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Ketua Panitia coblosan tembus sah;-----
- Bahwa sebelum dihitung satu persatu ada selisih dalam kotak suara semua itu totalnya yang dipakai 2.074 yang seharusnya ikut mencoblos 2.061 ada selisih 13 (tiga belas) terhadap 13 (tiga belas) surat suara lalu tindakan yang diambil oleh Ketua Panitia dengan cara dimusnahkan;-----
- Bahwa terkait dengan kelebihan surat suara yang dimusnahkan oleh Ketua Panitia dengan cara dibakar;-----
- Bahwa saksi mengiyakan kesepakatan yang terjadi antara masing-masing Calon Kepala Desa dengan Panitia Pilkades Debong Wetan sesuai dengan yang ada di Bukti Surat T – 6;-----
- 6. Saksi SISKUWONO SLAMET menerangkan pada pokoknya;-----
 - Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pilkades Debong Wetan;-----
 - Bahwa saksi selaku Ketua Panitia diangkat oleh Lembaga BPD ;-----
 - Bahwa ada 23 (dua puluh tiga) orang yang ada dikepanitiaan dengan rincian 9 (sembilan) panitia 14 (empat belas) sebagai Pembantu;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tugas pokok Ketua Panitia yaitu menandatangani surat suara, membuat tata tertib dengan Panitia yang lain, mengajukan anggaran, mengecek pendaftaran;-----

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada sejumlah pemilih yang di daftar pemilih tetap (DPT) tidak menerima undangan, dikarenakan pada saat diantar langsung oleh Panitia yang bersangkutan tidak ada ditempat dan undangan untuk memilih tidak dititipkan kepada orang lain atau keluarganya;-----
- Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017;-----
- Bahwa Pemungutan Suara dilaksanakan dihalaman Balai Desa Debong Wetan;-----
- Bahwa saksi mengatakan acara dibuka oleh Ketua Panitia pada jam 07.00 tepat;-----
- Bahwa acaranya yaitu Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sumpah, Pembukaan Kotak Suara , menjelaskan mekanisme pemungutan suara;-----
- Bahwa saat pembukaan kotak suara dalam keadaan bersegel;-----
- Bahwa ada penghitungan jumlah surat suara sebelum pemungutan suara;-
- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan yang hadir semua panitia , calon Kepala Desa, saksi calon, pengawas Pak Camat Dukuhturi, Kapolsek , anggota Danramil;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada pemantau dari Kabupaten cuma tidak tahu hadirnya jam berapa kalau tidak salah pada jam 11.30 wib ada rombongan tapi tidak menghubungi Ketua:-----
- Bahwa setiap penghitungan kotak suara ada petugasnya;-----
- Bahwa pada saat penghitungan kotak suara dihadiri oleh semua calon dan saksi calon;-----
- Bahwa pemungutan suara dimulai jam 08.00 wib s/d 14.00 wib;-----
- Bahwa penghitungan dimulai jam 14.00 wib s/d 16.30 wib;-----
- Bahwa saat pemungutan suara ada usulan dari salah satu saksi calon Kepala Desa (Pak Tolcha saksi calon Kepala Desa Ulul Absor) yang menyampaikan ada kemungkinan ada surat suara tembus simetris minta disahkan, Tolcha waktu itu bersama saksi calon Kepala Desa lainnya Zaki,

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, Tarwo, Margono, Suyanto. Saksi menyampaikan Kami tidak bisa memutuskan sendiri, saksi komunikasikan kepada Sekretaris, Panitia Untung Arya Susnedi, minta pendapat Pengawas (Pak Camat), minta pertimbangan semua saksi calon Kepala Desa dan untuk surat suara tembus simetris saksi menyatakan sah, pihak Kabupaten tidak hadir;-----

- Bahwa dalam penghitungan ada masalah ada 1 (satu) orang yang menggunakan 2 (dua) surat suara, hal itu tidak disengaja dari mulai mau memasuki surat suara lho ada 1 (satu) orang masukan 2 (dua) surat suara selanjutnya Ketua minta kepada Camat untuk mengamankan orang tersebut lalu oleh Panitia surat suara ditahan lalu oleh yang bersangkutan diberi kesempatan nyoblos lagi;-----

- Bahwa saksi pada saat penghitungan surat suara ada permasalahan yaitu masalah selisih surat suara dengan peserta yang hadir dengan surat suara tidak pas ada selisih 13 (tiga belas) surat suara;-----

- Bahwa ketika sosialisasi terkait dengan surat suara yang lebih supaya sesuai dengan daftar hadir dengan cara dimusnahkan;-----

- Bahwa caranya untuk mengatasi kelebihan surat suara yang ada caranya masing-masing saksi calon mengambil 3 (tiga) surat suara selebihnya

Ketua

Panitia:-----

- Bahwa saksi mengatakan hasil penghitungan ditulis dipapan tulis;-----

- Bahwa hasil penghitungan dibuat Berita Acaranya dan ada saksi calon yang tidak tanda tangan yaitu saksi calon dari Ulul Absor;-----

- Bahwa alasannya saksi dari calon Ulul Absor tidak mau tandatangan karena tidak berkenan lalu Pak Adi Purnomo pada hari yang sama sore hari menghubungi para saksi setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selesai untuk meminta tanda tangan namun ada yang tidak

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tandatangan yaitu saksi calon dari Ulul

Absor;-----

- Bahwa pada saat H-1 tanggal 28 Oktober 2017 yang diundang untuk sosialisasi 3 (tiga) calon Kepala Desa termasuk didalamnya saksi calon;---

- Bahwa yang hadir pada H-1 tanggal 28 Oktober 2017 yaitu 2 (dua) calon saja yaitu Pak Tarsalim dan Pak Surono sedangkan Pak Ulul Absor tidak

hadir;-----

- Bahwa Pak Ulul Absor dapat undangan sosialisasi;-----

- Bahwa alasannya undangan tidak dibagi karena yang bersangkutan tidak ditempat dan untuk tujuan keamanan;-----

- Bahwa sesuai integritas untuk orang yang tidak ada ditempat kami bawa lagi bisa dibagikan setelah yang bersangkutan datang baru diberikan;-----

- Bahwa ada Pakta Integritas yaitu pada saat sosialisasi;-----

- Bahwa pemusnahan kelebihan surat suara sejumlah 13 (tiga belas) surat suara dilakukan sesuai kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2017 yang tertung dalam berita acara kesepakatan dalam penghitungan suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani 3 orang calon Kepala Desa;-----

7. Saksi MUHTADI memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi selaku Camat Dukuhturi sebagai Ketua Panitia Pengawas;--

- Bahwa saksi sebagai Camat sejak tanggal 1 Januari 2017;-----

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pengawas pada 3 (tiga) Desa yaitu

Pengarasan, Debong Wetan, Ketanggungan;-----

- Bahwa saksi diangkat oleh

Bupati;-----

- Bahwa saksi tugasnya setiap tahap demi tahap proses Pilkades ,

membantu apabila ada permasalahan lalu saksi laporkan ke Bupati;-----

- Bahwa saksi pada waktu hari H tugasnya dibagi karena waktunya

bersama;-----

- Bahwa yang termasuk pengawas Camat, Kapolsek Kasi Pelayanan

Umum

Kecamatan;-----

- Bahwa tahapan yang saksi ikuti Pembentukan Panitia oleh BPD,

sosialisasi, kesepakatan proses penghitungan surat suara sebelum

penghitungan H-1 Panitia, Pengawas, para calon dan saksi calon pada

waktu penyampaian visi misi;-----

- Bahwa sosialisasi diadakan sebelum pemungutan suara H-1

tanggal 28 Oktober

2017;-----

- Bahwa saat sosialisasi tanggal 28 Oktober 2017 surat suara sah

atau tidak sah disampaikan sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 33

Tahun 2017, saat sosialisasi tidak ada pertanyaan mengenai surat suara

tembus dan disampaikan apabila/barangkali di lapangan ada masalah,

Panitia bersepakat dengan saksi dengan pertimbangan Panitia Pengawas

atau

Pemantau;-----

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan dilaksanakan 29

Oktober

2017;-----

- Bahwa saksi hadir jam Jam 07.30

wib;-----

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Tempat Pemungutan Suara didampingi oleh Pak Kapolsek, Kasi Pelayanan Umum ;-----
- Bahwa sebelum saksi hadir Panitia sudah hadir duluan;-----
- Bahwa saksi calon juga hadir;-----
- Bahwa saksi mengatakan pencoblosan dimulai jam 08.00 wib;-----
- Bahwa sebelum acara dimulai pembukaan kotak suara disitu dibuka surat suaranya dan perlengkapan yang dibutuhkan, saksi hanya melihat dan memantau disitu dan surat suara dihitung perbendel tidak dihitung satu persatu;-----
- Bahwa yang menghitung surat suara yang ada dikotak sebelum pecoblosan dimulai dipimpin oleh Ketua Panitia dan anggota disitu saksi lengkap calon posisinya disebelah utara dan saksi selatan;-----
- Bahwa saksi hadir sampai jam 11.30 wib untuk istirahat dan Sholat saksi datang lagi jam 12.30 wib;-----
- Bahwa saat datang dari ishoma sekitar jam 12.30 Wib, Ketua Panitia menghadap saksi diikuti para saksi calon Kepala Desa, Ketua Panitia menyampaikan "Pak Camat ini ada yang disampaikan, ternyata banyak komplain yang disampaikan masyarakat kepada Panitia oleh Para Saksi, banyak yang salah coblos sehingga para saksi minta kepada Panitia agar surat suara tembus sepanjang calon yang bersangkutan dianggap sah, apabila tidak mendin pilkades bubar", saksi menyampaikan "surat suara belum dibuka kita tidak tahu, apabila kita berpatokan pada sosialisasi, apabila ada keragu-raguan silahkan disepakati antara Panitia, saksi calon Kepala Desa". Coblosan tembus simetris semua Panitia, semua calon saksi Kepala Desa sepakat surat suara seperti itu sah, saat

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara surat suara tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan

sah, Pemantau tidak ada ditempat;-----

- Bahwa penghitungan dilakukan di Balai

Desa;-----

- Bahwa saat pembakaran surat suara tidak dibuat berita acaranya karena sudah disepakati apabila ada kelebihan surat suara dibakar;-----

- Bahwa saksi mengikuti penghitungan surat suara dari papan 1 sampai papan

3;-----

- Bahwa saksi mengatakan disemua kotak ditemukan surat suara tembus simetris dinyatakan

sah;-----

- Bahwa yang memutus surat suara sah tidak sah itu dari Kapolsek, Panitia, Camat, saksi calon, para calon semuanya sepakat apabila ada surat suara simetris itu

sah;-----

- Bahwa terhadap surat suara yang tembus simetris itu tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2017 namun saksi pakai pertimbangan di Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 bahwa semua diserahkan kepada Panitia;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018, selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam tentang duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menegaskan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal/formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mempermasalahkan keabsahan terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Tarsalim Sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (vide bukti T-1 = T II Int-1= P-9);-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat di dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, yakni asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam dalil Jawabannya pada pokoknya menyebutkan penerbitan obyek sengketa baik secara kewenangan, formal/prosedural dan substansi tidak ada yang salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10B yang telah bermaterai cukup serta 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Riyanto alias Tolcha, Hadi Prayitno, Hasto Sasmito, Budiyono, Akhmad Muzakki, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 yang telah bermaterai cukup dan Tergugat II Intervensi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-6 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama Trisno Sholahudin, Untung Arya Susnedi, Tarwo, Pujiono, Sofyan Faqzi, Siskuwono Slamet, Muhtadi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya*

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat b. Siapa

keyakinan Hakim”, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a. apa yang harus dibuktikan;-----

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah :-----

“ Apakah Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Tarsalim Sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (*vide bukti T-1 = T II Int-1= P-9*) telah mengandung cacat hukum : -----

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/atau;-----

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Baik”;-----

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : --*

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang

baik”.-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a : Suatu keputusan dapat dinilai

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :----

1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak

berwenang;-----

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang bersifat material/substansial; (Vide Penjelasan UU

No.5/1986);-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas : kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. (Vide Penjelasan UU No. 9 /2004);-----

Menimbang, bahwa berikutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :-----

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan

wewenangnnya wajib berdasarkan :

a. Peraturan perundang-undangan;

dan;-----

b. AUPB".-----

Pasal 52 ayat (1) : "Syarat sahnya keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang;-----

b. Dibuat sesuai prosedur;

dan;-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek

keputusan".-----

Pasal 52 ayat (2) : "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

dan AUPB".-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada 53 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penerbitan obyek sengketa telah mengandung cacat hukum ataukah tidak, dengan inti pokok permasalahan hukum sebagai berikut : -----

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa a

quo?;-----

2. Apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku?;-----

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku?;-----

4. Apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Pengujian dari aspek wewenang Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : -----

- Pasal 37 :

Ayat (5)"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama

Halaman 75 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota".-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa mengatur :-----

- Pasal 14 :

Ayat (1) huruf c."Bupati menerbitkan keputusan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD".-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa mengatur :-----

- Pasal 70 :-----
Ayat (3)"Bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD".-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Bupati Tegal berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Tarsalim Sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

Halaman 76 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Debong Wetan Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----

2. Pengujian dari aspek Prosedur diterbitkannya Objek

Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam menilai tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu dipahami setiap kaedah/ norma hukum yang diatur dalam Pasal-pasal isinya dibagi 3 (tiga) yaitu suruhan (Verbod), larangan (Gebod) dan kebolehan (Mogen), untuk suruhan dan Larangan hukumnya bersifat memaksa / Imperatif /Wajib sedangkan kebolehan hukumnya bersifat fakultatif/pilihan/alternatif;-----

Menimbang, bahwa dari dalil para pihak terkait permasalahan Prosedur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan 2017, Majelis Hakim mengidentifikasi permasalahan pokoknya apakah telah terjadi Pelanggaran prosedur yang berakibat kepada keabsahan keputusan Objek Sengketa pada saat tahapan pelaksanaan pengambilan keputusan penentuan suara sah dan tidak sah, dengan pertimbangan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa menentukan : -----

Ayat (1)"*Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut* :

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Desa;-----

b. Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat

yang memuat satu calon Kepala Desa;

atau;-----

c. Bekas coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah

ditentukan;

atau;-----

d. Bekas coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu

kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala

Desa;

atau;-----

e. Bekas coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat

yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa;

dan/atau;-----

f. Bekas coblosan harus menunjukkan alat pencoblos yang telah

disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa".-----

Ayat (2)"Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :-----

a. Tidak terdapat

coblosan;-----

b. Mencoblos tidak memakai alat pencoblos yang telah

disediakan;-----

c. Coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala

Desa;-----

d. Coblosan berada di luar kotak calon kepala desa sebelah luar;

dan;----

e. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan

atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih".-----

Ayat(3)"Apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnyanya suara, maka

kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Panitia

Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa,

Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau".-----

Ayat (4)"Panitia Pemilihan Kepala Desa mencatat hasil penghitungan suara pada

lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara".-----

Menimbang, bahwa Pasal 67 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

2017 Tentang Kepala Desa menentukan : -----

Ayat (1)"Hasil Penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita

Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala

Desa, calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi dari setiap

calon Kepala Desa".-----

Ayat (2)"Apabila calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia

menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

hasil penghitungan suara tetap dianggap sah".-----

Menimbang, bahwa Pasal 68 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

2017 Tentang Kepala Desa menentukan : -----

Ayat (1)"Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah

suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

Terpilih".-----

Menimbang, bahwa Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

2017 Tentang Kepala Desa menentukan : -----

Ayat (1)"Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan

Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih".-----

Ayat (2)"Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan

Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih dari Panitia

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD

menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama

calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk

ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa".-----

Ayat (3)"Bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan

pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD".-----

-
Ayat (4)"Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui adanya perselisihan tersebut".-----

Ayat (5)"Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengarah dan Pemantau serta APIP berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Para pihak di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Saksi Riyanto alias Tolcha menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Ulul Absor, Pemungutan dan penghitungan suara pilkades desa Debong Wetan dilaksanakan di Balai Desa Debong Wetan, saat Pemungutan Suara sekitar Jam 12.00 Wib saksi dengan Akhmad Muzakki dan saksi calon Kepala Desa yang lain usul ke Pak Slamet (Ketua Panitia) : surat suara tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan, kemudian ada kompromi/kesepakatan Panitia, saksi calon Kepala Desa, Pengawas (Pak Camat Dukuhturi) surat suara tembus sah, Pemantau saksi tidak tahu, saat penghitungan suara surat suara tembus dinyatakan sah;-----

2. Saksi Budiyono menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Ulul Absor, saksi calon Kepala Desa Ulul Absor selain saksi adalah Akhmad Muzakki dan Riyanto. Pemungutan dan penghitungan suara pilkades desa Debong Wetan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2017 di Balai Desa Debong Wetan. Saat pemungutan suara sekitar jam 12.30 Wib ada informasi dari warga banyak surat suara yang coblosannya tembus kemudian saksi bersama semua saksi calon Kepala Desa lain minta/usul kepada Ketua Panitia suara

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara yang coblos tembus disahkan, ada musyawarah sebelum kotak suara dibuka antara Panitia, semua saksi calon Kepala Desa, Pengawas (Pak Camat Dukuhturi) dan surat suara coblos tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah, Pengarah Pemantau Kabupaten tidak ada, saat penghitungan suara surat suara tembus dinyatakan sah;-----

3. Saksi Akhmad Muzakki menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Ulul Absor, saksi calon Kepala Desa Ulul Absor selain saksi adalah Budiyo dan Riyanto alis Tolcha. Pemungutan dan penghitungan suara pilkades desa Debong Wetan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2017 di Balai Desa Debong Wetan, saat pemungutan suara surat suara tembus diusulkan oleh para saksi calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia disahkan, ada musyawarah antara Panitia, saksi calon Kepala Desa, Pengawas, Pemantau Kabupaten ada dan surat suara tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan, saat penghitungan suara surat suara tembus dinyatakan sah;-----

4. Saksi Untung Arya Susnedi selaku anggota Panitia Pilkades Debong Wetan menerangkan saksi menghitung di kotak 2, saksi bertugas membuka surat suara, saat penghitungan suara surat suara tembus disahkan karena sebelum penghitungan Ketua Panitia menyampaikan surat suara tembus sah;-----

5. Saksi Tarwo menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Tarsalim, saksi calon Kepala Desa Tarsalim selain saksi adalah Pujiono dan Margono. Pemungutan dan penghitungan suara pilkades desa Debong Wetan dilaksanakan hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di Balai Desa Debong Wetan. Sebelum penghitungan suara sekitar jam 11.00 Wib, Tolcha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke saksi surat suara tembus disahkan saja, kemudian saksi bersama saksi calon Kepala Desa lainnya (Mujiono, Margono, Tolcha, Budi, Zaki, Suyanto, Untung, Fakhri) menyampaikan kepada Ketua Panitia surat suara coblos tembus disahkan, ada kesepakatan Panitia, semua saksi calon Kepala Desa, Pengawas (Pak Camat Dukuhturi) surat suara coblos tembus sah, saat penghitungan suara surat suara coblos tembus dinyatakan sah;-----

6. Saksi Pujiono menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Tarsalim, saksi calon Kepala Desa Tarsalim selain saksi adalah Gono dan Tarwo. Pemungutan dan penghitungan suara pilkades desa Debong Wetan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2017 di Balai Desa Debong Wetan. Saat pemungutan suara saksi Pak Ulul Absor, Tolcha menyampaikan ke saksi calon Kepala Desa lainnya minta coblosan tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan. Permintaan disampaikan ke Pak Camat, Pak Camat menyampaikan itu bukan wewenang saya itu kewenangan Panitia, kemudian disampaikan ke Pak Slamet (Ketua Panitia), semua saksi calon minta coblosan tembus sah;-----

7. Saksi Sofyan Faqzi selaku Panitia Pilkades Desa Debong Wetan bagian Penghitungan menerangkan saat penghitungan suara coblosan tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah, saksi mendapatkan informasi dari Ketua Panitia coblosan tembus sah;-----

8. Saksi Siskuwono Slamet selaku Ketua Panitia Pilkades Debong Wetan menerangkan saat pemungutan suara ada usulan dari salah satu saksi calon Kepala Desa (Pak Tolcha saksi calon Kepala Desa Ulul Absor) yang menyampaikan ada kemungkinan ada surat suara tembus simetris minta disahkan, Tolcha waktu itu bersama saksi calon Kepala Desa lainnya Zaki, Budi, Tarwo, Margono, Suyanto. Saksi menyampaikan Kami tidak bisa

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sendiri, saksi komunikasikan kepada Sekretaris, Panitia Untung Arya Susnedi, minta pendapat Pengawas (Pak Camat), minta pertimbangan semua saksi calon Kepala Desa dan untuk surat suara tembus simetris saksi

menyatakan sah, pihak Kabupaten tidak hadir;-----

9. Saksi Muhtadi selaku Camat Dukuhturi sebagai Ketua Panitia Pangawas

menerangkan saat sosialisasi tanggal 28 Oktober 2017 surat suara sah atau

tidak sah disampaikan sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017,

saat sosialisasi tidak ada pertanyaan mengenai surat suara tembus dan

disampaikan apabila/barangkali di lapangan ada masalah, Panitia bersepakat

dengan saksi dengan pertimbangan Panitia Pengawas atau Pemantau. Saat

datang dari ishoma sekitar jam 12.30 Wib, Ketua Panitia menghadap saksi

diikuti para saksi calon Kepala Desa, Ketua Panitia menyampaikan "Pak

Camat ini ada yang disampaikan, ternyata banyak komplain yang disampaikan

masyarakat kepada Panitia oleh Para Saksi, banyak yang salah coblos

sehingga para saksi minta kepada Panitia agar surat suara tembus sepanjang

calon yang bersangkutan dianggap sah, apabila tidak mending pilkades

bubar", saksi menyampaikan "surat suara belum dibuka kita tidak tahu, apabila

kita berpatokan pada sosialisasi, apabila ada keragu-raguan silahkan

disepakati antara Panitia, saksi calon Kepala Desa". Coblosan tembus simetris

semua Panitia, semua calon saksi Kepala Desa sepakat surat suara seperti itu

sah, saat penghitungan suara surat suara tembus atau surat suara yang ada 2

(dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu)

coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah,

Pemantau tidak ada ditempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana

dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa

serentak Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ada

terdapat surat suara yang tembus/tembus simetris atau surat suara yang ada 2

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain, menurut Majelis Hakim surat suara yang diistilahkan "tembus simetris" atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang

Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah pada saat pengambilan keputusan suara sah atau tidak yang sah terhadap penilaian surat suara Tembus Simetris oleh Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Debong Wetan dilihat dari aspek prosedur berakibat kepada keabsahan atau tidak absahnya Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan keputusan pada saat ada masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan surat suara diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, yang menyebutkan; "*Apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnyanya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riyanto alias Tolcha, Budiyo, Tarwo, Pujiono, Siskuwono Slamet dan Muhtadi yang saling bersesuaian menerangkan saat pemungutan suara sekitar jam 12.30 Wib setelah ishoma ada informasi dari warga banyak surat suara yang coblosannya tembus kemudian semua saksi calon Kepala Desa minta/usul kepada Ketua Panitia, suara surat suara yang coblos tembus disahkan, kemudian ada musyawarah sebelum kotak suara dibuka antara Panitia, semua saksi calon Kepala Desa, Pengawas (Pak Camat Dukuhturi) dan surat suara coblos tembus atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disepakati dinyatakan sah dan berdasarkan keterangan saksi Riyanto, Budiyo, Akhmad Muzakki, Untung Arya Susnedi, Tarwo dan Sofyan Faqzi yang memberikan keterangan saling bersesuaian menerangkan saat penghitungan suara surat suara coblos tembus simetris akhirnya oleh Ketua Panitia keputusannya dinyatakan sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Budiyo, Siskuwono Slamet dan Muhtadi yang menerangkan Panitia Pengarah dan Pemantau tidak ada/tidak hadir/tidak ada ditempat, selain itu keterangan saksi Akhmad Muzakki yang menerangkan saat pemungutan suara surat suara tembus diusulkan oleh para saksi calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia disahkan, ada musyawarah antara Panitia, saksi calon Kepala Desa, Pengawas, Pemantau Kabupaten ada dan surat suara tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Akhmad Muzakki dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebab sesuai asas *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi, yaitu terkait dengan keterangan saksi Akhmad Muzakki yang pada pokoknya menerangkan "Pemantau kabupaten ada" tidak ada terdapat alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut, sehingga berpedoman pada Pasal 107 yang mensyaratkan : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*" keterangan saksi Akhmad Muzakki tidak mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan serta berkesimpulan pada saat akan diambilnya keputusan

Halaman 85 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan surat suara tembus simetris Panitia tidak menyertakan atau tidak melibatkan unsur Panitia Pengarah dan Pemantau Kabupaten dikarenakan pada saat menyampaikan pengusulan minta disahkan surat suara tembus simetris tidak ada hadir atau tidak terlibat sehingga Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan pertimbangan Panitia Pengarah dan Pemantau Kabupaten yang merupakan bagian salah satu unsur/elemen yang diperhatikan pertimbangannya sebelum Ketua Panitia mengambil keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah ketidakhadiran atau tidak ada pertimbangan Panitia Pengarah dan Pemantau Kabupaten menyebabkan keputusan Panitia Pilkades Telah cacat hukum atau melanggar prosedur ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa (Peraturan Bupati Tegal No. 33/2017) akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah bunyi dari ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, Majelis Hakim tidak menemukan frase kata yang menyebutkan "wajib atau harus ada" memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau, melainkan hanya mencatumkan diawali dengan frase kata "Memperhatikan Pertimbangan", atau tidak ada ketentuan dalam Pasal yang menyebutkan apabila salah satu tidak hadir atau tidak ada pertimbangan organ/elemen yang ada dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) maka Keputusan menjadi tidak sah atau cacat hukum, dengan demikian guna mencari makna ataupun hakekat dari ketentuan tersebut Majelis Hakim akan melakukan Penafisan gramatikal yaitu dari tata bahasa atau bahasa yang digunakan, serta

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penafisan Sistematis yaitu mengaitkan dengan ketentuan Pasal-pasal yang saling berhubungan satu dengan ketentuan lainnya, dengan pertimbangan berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, mengatur berikut ini : -----

- Pasal 14 ayat (3) menyebutkan “di Kabupaten dibentuk Panitia Pengarah dan Pemantau dengan keputusan Bupati”;-----

- Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta memfasilitasi, membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;

- Pasal 19 ayat (2) huruf d. menyebutkan Panitia Pengarah dan Pemantau sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), mempunyai tugas, *huruf d.* “memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemilihan Kepala Desa;-----

- Pasal 55 ayat (1) menyebutkan “Pelaksanaan Pemungutan suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dimulai pada Pukul 08.00 Wib dan ditutup pada Pukul 14,00 WIB;-----

- Pasal 56 ayat (5) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala desa ,BPD, Pengawas dan warga Masyarakat serta Panitia Pengarah dan Pembantu;-----

- Pasal 58 ayat (1) menyebutkan “ pada saat pemungutan suara para calon Kepala Desa diwajibkan berada di TPS dan menempati

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah disediakan oleh

panitia";-----

- Pasal 64 ayat (2) menyebutkan "pada saat penghitungan suara para calon kepala Desa tidak diwajibkan berada dilokasi penghitungan

suara";-----

- Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :

(1) Hasil Penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi dari setiap calon Kepala Desa;-----

(2) Apabila Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penghitungan suara tetap dianggap sah;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan : -----

- Bahwa selain Panitia yang diatur kewajiban hadir hanya Calon Kepala Desa pada saat pemungutan Suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara tidak diwajibkan Calon Kepala Desa hadir, sedangkan dalam kegiatan Panitia (*In Casu* Pada saat pemungutan dan penghitungan) didahului dengan Frase kata dapat dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, serta Panitia Pengarah dan Pemantau, maka makna dari kata dapat dihadiri dalam kegiatan Panitia Pemilihan Kepala desa sifatnya fakultatif artinya bersifat pilihan untuk hadir atau tidak hadir. (Vide Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (1) dan

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang

Kepala Desa); -----

- Bahwa Tugas Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau

dalam penyelesaian masalah yang mungkin akan timbul dalam

Pemilihan Kepala Desa diawali dengan kata membantu artinya jika

diperlukan sifatnya tidak keharusan atau pilihan (Fakultatif) bukan

kewajiban ataupun yang menentukan (Vide Pasal 19 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala

Desa);-----

- Bahwa Makna kata “Memperhatikan” dalam Kamus bahasa

Indonesia tidak diketemukan kata bakunya, akan tetapi merujuk pada

istilah lain yang mirip yaitu kata “memerhatikan” yang mempunyai

makna Meneliti secara seksama, dan kata ini sinonim dari kata

mengamati, menilik, mencermati, menyimak, mengawasi, dengan

demikian kata “Memperhatikan” menurut Hemat Majelis Hakim

mempunyai makna “Meneliti secara seksama” sehingga tidak dapat

diartikan maknanya berdasarkan atau

berdasarkan;-----

- Bahwa elemen yang diperhatikan pertimbangannya diantara

saksi-saksi calon, anggota Panitia, Pengawas dan Panitia Pengarah

dan Pemantau Kabupaten dimungkinkan akan terjadi muncul

perbedaan pertimbangan atau dimungkinkan juga ada kesepakatan

dalam pertimbangannya, maka secara logika Pertimbangan dari saksi-

saksi, anggota panitia, Pengawas, dan Panitia Pengarah dan

Pemantau Kabupaten, bagi Ketua Panitia Pilkades dalam memutus

permasalahan sebagai faktor bahan pendukung bukan faktor mutlak

yang harus diikuti;

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat terkait syarat memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau normanya bersifat fakultatif/pilihan/alternatif, artinya ketika semua elemen ada ditempat bisa diperhatikan pertimbangannya, jika tidak ada maka tidak ada kewajiban untuk menghadirkan pertimbangan elemen yang tidak hadir (Karena Sifatnya hanya “memperhatikan Pertimbangan” yang maknanya sama dengan kata “meneliti secara seksama pertimbangan” bukan kewajiban untuk dijadikan dasar pertimbangan), tindakan memperhatikan pertimbangan ini sejalan dengan makna Kehadiran Panitia Pengarah dan Pemantau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didalam norma didahului frase kata dapat dihadiri, dengan demikian norma ini bersifat kebolehan (pilihan) artinya tidak ada paksaan/kewajiban untuk harus hadir bagi Panitia Pengarah dan Pemantau, serta dilihat dari aspek tugas Panitia Pengarah dan Pemantau diantaranya yaitu dalam penyelesaian masalah yang akan timbul membantu (tidak wajib/jika diperlukan, bukan faktor penentu), sehingga dalam kasus *in litiis* ketika Panitia Pengarah dan Pemantau tidak hadir saat pembahasan permasalahan surat suara Tembus Simetris, maka gugurlah sifat dari memperhatikan pertimbangannya, karena tidak ada suara atau pendapat yang didengar dari Panitia Pengarah dan Pemantau yang harus diteliti secara seksama pada saat terjadi pembahasan permasalahan surat suara Tembus Simetris oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan dalam memutuskan surat Suara Sah tembus simetris tanpa adanya memperhatikan Pertimbangan Pengarah dan Pemantau

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten tidak cacat hukum atau tidak melanggar prosedur ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat menyatakan tidak ada sosialisasi Cara Pelipatan surat suara, Terlambatnya Bupati Tegal (Tergugat) menerbitkan Objek Sengketa, Tidak dihitungnya Jumlah Jenis setiap dokumen dan Peralatan sebelum dilaksanakan pemungutan suara, tidak semua warga yang terdaftar dalam DPT mendapat undangan untuk mencoblos, terdapat beberapa warga yang mendapat lebih dari satu surat suara, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ada keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada sosialisasi Cara Pelipatan surat suara serta berdasarkan bukti T-12 berupa daftar hadir dalam acara Rapat Tehnis Pelaksanaan Pemilihan suara dan penghitungan suara pada Pilkades serentak tahun 2017 Penggugat tidak membubuhi tanda tangan kehadiran, sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa Penggugat saat sosialisasi tidak hadir, sehingga dalil Penggugat tersebut hanya bersifat dugaan (Testimoni de audito) dan oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan dalil Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tidak dihitungnya Jumlah Jenis setiap dokumen dan Peralatan sebelum dilaksanakan pemungutan suara, diketahui dipersidangan keterangan saksi dari Penggugat Budiyo dan Akhmad Muzakki yang menerangkan tidak dihitung jumlah surat suara bertentangan dengan keterangan saksi anggota Panitia yang bernama Untung Arya Susnedi, Siskuwono Slamet, Spd (Ketua Panitia Pilkades) dan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Tarwo dan Pujiono, yang pada intinya menerangkan telah dihitung jumlah surat suara sebelum Pemungutan Suara, menurut Majelis Hakim pembuktian yang diajukan Penggugat tidak relevan

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk mendukung dalil Penggugat dan sepanjang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah tersedia kelengkapan setiap dokumen dan Peralatan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan surat suara yang wajib ada di TPS dalam pelaksanaannya tersedia, maka keterangan Saksi Penggugat bernama Budiyo dan Akhmad Muzakki tidak dapat dijadikan fakta hukum bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan telah melanggar Pasal 56 ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan lebih 30 hari terbitnya Objek Sengketa, dipersidangan diketahui fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan mengirimkan berita Acara Hasil Pemilihan Serentak Kepala Desa di desa Debong Wetan tahun 2017 kepada Bupati melalui Camat Dukuhturi (Vide bukti T-13);-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan berkirim surat tanggal 30 Oktober 2017 kepada Ketua BPD Desa Debong Wetan (Vide T-14);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui fakta hukum dilihat dari terlaksanannya Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan pada tanggal 30 Oktober 2017 dihubungkan dengan tanggal 5 Desember 2017 terbitnya Objek Sengketa maka faktanya melebihi 30 hari, akan tetapi penghitungan 30 hari dihitung sejak Bupati menerima Laporan dari BPD, selama proses persidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan BPD telah melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau tidak ada fakta hukum yang mengetahui kapan Bupati menerima laporan dari BPD Desa Debong Wetan, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat berkaitan telah lewat 30 hari tidak beralasan hukum sebagaimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis selain pertimbangan di atas, kemungkinan terungkapnya fakta hukum terlambat dari waktu yang ditentukan Bupati menerbitkan Objek Sengketa tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS (Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandai T-8), sehingga secara esensial tidak menyebabkan cacat hukum Terbitnya Objek Sengketa, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar dimintakan batal atau tidak sah Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan surat suara sejumlah 13 (tiga belas) dari daftar hadir pemilih, fakta hukumnya semua saksi menerangkan telah dimusnahkan dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, menurut Saksi Siskuwono Slamet selaku Ketua Panitia Pilkades Debong Wetan melakukannya sesuai Kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2017 yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan dalam Penghitungan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani 3 orang Calon Kepala Desa (Vide Bukti T-6 =bukti T. II-6), dengan demikian Keputusan Ketua Panitia Melakukan pemusnahan yang mengacu kepada Berita Acara kesepakatan dalam Penghitungan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Debong Wetan merupakan wujud sikap dari Ketua Panitia yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) Perbup No. 33/2017;-----

Menimbang, bahwa tidak dimuatnya dalam keterangan Berita Acara telah dimusnahkan kelebihan sejumlah 13 Surat suara yang telah dicoblos, menurut Majelis Hakim bukan merupakan permasalahan esensial untuk dipertimbangkan

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cacat hukum terbitnya Objek Sengketa karena tidak ada satupun fakta hukum maupun keterangan para Para Pihak yang membantah jumlah Surat Suara yang dimusnahkan lebih atau kurang dari 13 Surat Suara;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya pemilih yang tidak menerima Undangan Pelaksanaan Pemilihan Kades, berdasarkan keterangan saksi Siskuwono Slamet, Spd (Ketua Panitia Pilkades) dan Hadi Prayitno (Anggota Panitia) membenarkan ada Sejumlah Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menerima Undangan, dikarenakan pada saat diantar langsung oleh Panitia yang bersangkutan tidak ada ditempat dan undangan untuk memilih tidak dititipkan kepada orang lain atau keluarganya, menurut Majelis Hakim peristiwa tidak diterima undangan untuk memilih dimungkinkan terjadi pada saat dikirim tidak ada ditempat, karena pemberian undangan kepada setiap pemilih harus disertai tanda terima dari pemilih yang bersangkutan, oleh karenanya ada kemungkinan terdapat pemilih yang tidak dapat undangan meskipun namanya terdapat dalam DPT dan bagi Pemilih yang sudah terdaftar di DPT bisa datang langsung ke TPS untuk memilih dengan membawa tanda bukti Pengenal, sehingga peristiwa tidak diterima Undangan Pemilihan sepanjang ada upaya dari Panitia untuk menyebarkan undangan kepada pemilih, tindakan Panitia Tersebut (*in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan 2017) telah sesuai aturan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 Perbup No. 33/2017;-----

3. Pengujian dari Aspek Substansi/Materi;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan Prosedur yang telah dibahas di atas pada sub angka 2, Majelis Hakim akan menilai apakah keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa secara substansi/Materi melanggar ketentuan syarat suara sah atau tidak sah yang telah diatur dalam Perda Nomor 33 tahun 2017;-----

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menela'ah ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai sah surat suara pada saat pencoblosan apabila pada saat mencoblos harus menggunakan alat yang sudah ditetapkan dan coblosannya satu kali atau lebih dari satu kali harus berada dalam garis kotak dan/atau pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa, kemudian menjadi tidak sah apabila tanda coblos satu kali atau lebih satu kali mengenai lebih dari satu calon yang berada dalam garis kota atau pada garis kotak Segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa Pengertian dari Tembus Simetris yaitu surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain (definisinya Diperoleh dari Keterangan Para Pihak dan saksi-saksi), menurut Majelis Hakim sepanjang kepada siapa secara objektif suara pemilih bisa dipastikan hanya untuk satu calon Kepala Desa yang coblosannya berada dalam kotak atau pada garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa, dan disisi lain ada coblosan tapi tidak mengenai tanda gambar calon lain dalam artian coblosan tidak terdapat pada kotak atau pada garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang lainnya, maka pengertian Surat Suara sah "Tembus Simetris" secara substansial /materil dari keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala telah sesuai atau tidak melanggar pengertian syarat sah atau tidak sah surat suara yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa; -----

4. Pengujian dari aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai wewenang, Prosedur dan substansi sebagaimana diuraikan pada sub angka 1, sub. Angka 2, dan sub. angka 3 di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar asas Kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, menyebutkan Panitia Kepala Desa bersifat Mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggungjawab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas (*Vide Supra*) yaitu keputusan Ketua Panitia yaitu setelah mendapatkan (memperhatikan) pertimbangan dari saksi-saksi calon Kepala desa, anggota panitia Pemilihan, pengawas, serta dari segi kondisi atau waktu dilakukan pengambilan keputusan oleh Panitia dilakukan sebelum dilaksanakan penghitungan surat suara, sehingga belum diketahui kepada calon Kepala Desa yang mana hasil surat suara coblos tembus simetris diberikan, dengan demikian tidak ada unsur Subyektif Ketua/Anggota Panitia sebelum memutuskan ditetapkannya sahnya Surat suara dicoblos Tembus Simetris, maka Keputusan penetapan sah surat suara tembus simetris yang dilakukan Ketua Panitia tetap bersifat mandiri, tidak memihak dan berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggungjawab sebagaimana sifat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa kelebihan sejumlah 13 surat suara yang dicoblos telah dimusnahkan dalam fakta persidangan tidak diketemukan penyebab berlebihnya surat suara tersebut, menurut Majelis Hakim ada 2 (dua) kemungkinan, *Pertama*; terjadi pencoblosan oleh satu orang lebih dari satu surat suara, *kedua*; ada Pemilih yang mencoblos tetapi tidak terdaftar dalam daftar hadir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih, dengan demikian tindakan Ketua Panitia Pilkades memusnahkan kelebihan surat suara sebelum dilakukan penghitungan suara, dari pandangan/perpektif hukum administrasi merupakan perbuatan /tindakan yang mencerminkan sifat tidak memihak dan berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggungjawab;-----

Menimbang, bahwa ada peristiwa kelebihan surat suara terjadi pada kemungkinan *pertama* yaitu ada dugaan satu orang lebih mencoblos lebih dari satu Surat Suara, dan jika ada yang merasa dirugikan dengan dugaan peristiwa tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum oleh pihak yang berwenang dan sepanjang perbuatan pelanggaran tidak bersifat terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) maka tidak akan mempengaruhi kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada sub angka 4 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dikualifikasikan tidak melanggar atau telah sesuai dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas pada saat menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas dilihat dari aspek wewenang, Prosedur dan substansi serta AUPB (*vide supra*), maka Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, oleh karenanya

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Hakim Ketua Majelis dicantumkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*"; -----

PENDAPAT HUKUM HAKIM KETUA MAJELIS : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ada terdapat surat suara yang tembus/tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain, menurut Majelis Hakim surat suara yang tembus/tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, apakah surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah ataukah tidak sah, sehingga menurut Hakim Ketua Majelis berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa maka terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia

Pengarah dan Pemantau. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riyanto alias Tolcha, Budiyono, Tarwo, Pujiono, Siskuwono Slamet dan Muhtadi yang saling bersesuaian menerangkan saat pemungutan suara sekitar jam 12.30 Wib setelah ishoma ada informasi dari warga banyak surat suara yang coblosannya tembus kemudian semua saksi calon Kepala Desa minta/usul kepada Ketua Panitia, suara surat suara yang coblos tembus disahkan, kemudian ada musyawarah sebelum kotak suara dibuka antara Panitia, semua saksi calon Kepala Desa, Pengawas (Pak Camat Dukuhturi) dan surat suara coblos tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disepakati dinyatakan sah dan berdasarkan keterangan saksi Riyanto alias Tolcha, Budiyono, Akhmad Muzakki, Untung Arya Susnedi, Tarwo dan Sofyan Faqzi yang memberikan keterangan saling bersesuaian menerangkan saat penghitungan suara surat suara coblos tembus dinyatakan sah, fakta demikian menurut Hakim Ketua Majelis penentuan sah terhadap surat suara yang tembus/tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, sebab Ketua Panitia saat memutuskan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah tidak ada terdapat pertimbangan/musyawarah dari Panitia Pengarah dan Pemantau, fakta demikian sesuai dengan keterangan saksi Budiyono, Siskuwono Slamet dan Muhtadi yang menerangkan Panitia Pengarah dan Pemantau tidak ada/tidak hadir/tidak ada ditempat, selain itu keterangan saksi Ahmad Muzaki

Halaman 99 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan saat pemungutan suara surat suara tembus diusulkan oleh para saksi calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia disahkan, ada musyawarah antara Panitia, saksi calon Kepala Desa, Pengawas, Pemantau Kabupaten ada dan surat suara tembus atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain disahkan dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebab sesuai asas *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi, oleh karena keterangan saksi Akhmad Muzakki yang pada pokoknya menerangkan "Pemantau kabupaten ada" tidak ada terdapat alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut, sehingga berpedoman pada Pasal 107 yang mensyaratkan : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*" keterangan saksi Akhmad Muzakki tidak mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim Ketua Majelis penentuan sah terhadap surat suara yang tembus/tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, maka dapat disimpulkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan tanggal 29 Oktober 2017 dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan tanggal 29 Oktober 2017 dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi

Halaman 100 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Tarsalim Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang pada bagian menimbang huruf a. mendasarkan pada hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penghitungan Suara tanggal 29 Oktober 2017 dan menetapkan Sdr. Tarsalim sebagai Calon Kepala Desa Terpilih cukup alasan pula untuk dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Tarsalim Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Tarsalim Sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang diterbitkan didasarkan pada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 04/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Tarsalim Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang telah dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka cukup alasan bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Tarsalim Sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Halaman 101 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai mengandung cacat hukum pula ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Ketua Majelis *in litis*, berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya “Hakim dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada, tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut berlanjut hanya berdasarkan pertimbangan karena pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara tidak mengajukan pertentangan yang ada di persidangan, lagi pula adalah tidak ada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada obyek sengketa yang telah diajukan oleh pihak-pihak, karena sering kali obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak”.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tegal Nomor 776 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Tarsalim Sebagai Kepala Desa Debong Wetan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Debong Wetan Sdr. Tarsalim sebagai Kepala Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dinilai mengandung cacat hukum ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai aspek substansi obyek sengketa cukup alasan bagi Hakim Ketua Majelis menilai bahwa obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 102 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya.-----

Menimbang, bahwa pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Peratun, menyebutkan : *"Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak."*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Peratun, maka yang tercantum dalam amar putusan akhir dalam perkara ini adalah pendapat suara terbanyak, yaitu pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 103 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.-----

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk

Seluruhnya.-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus

Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami **SARJOKO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 AGUSTUS 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H

SARJOKO, S.H.,M.H.,

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

SRI HERMIN, S.H



PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 138.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,- +
	: Rp. 265.500,-
(Dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)	